KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01363/07/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan merujuk Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/01326/07/2021/64 tanggal 4 Juli 2021 perihal penyampaian Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 **(SE-14/2021)** serta Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19 **(Adendum SE-8/2021)**, menyampaikan informasi tambahan, sebagai berikut:

1. WNA yang hendak melakukan perjalanan internasional keluar dari wilayah RI (tanpa didahului dengan perjalanan domestik atau langsung dari Jakarta) diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19.

2. WNA yang berusia di bawah umur 12 tahun, yang bersama orang tuanya akan masuk ke wilayah RI ataupun akan melakukan penerbangan domestik, dikecualikan dari persyaratan untuk menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19;

3. WNA yang tidak dapat melakukan vaksinasi COVID-19 dikarenakan kondisi medis, dikecualikan dari persyaratan untuk menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 untuk perjalanan internasional dan domestik, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter spesialis atau data dukung medis lainnya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;

4. WNA pelaku perjalanan internasional yang hendak memasuki wilayah RI wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap sesuai dengan ketentuan protokol vaksinasi yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan/pabrik farmasi yang memproduksi vaksin dimaksud dan berlaku di negara/wilayah domisili yang bersangkutan.

5. WNA yang merupakan kru aktif dari penerbangan ataupun anak buah kapal yang akan melakukan perjalanan internasional keluar dari wilayah RI, tidak diberlakukan persyaratan untuk menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19, namun tetap wajib memenuhi persyaratan protokol kesehatan lainnya yang berlaku.

6. WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

    a. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
    b. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan.

7. WNA individu/perorangan yang berumur di atas 60 tahun, tenaga pendidik dan kependidikan dan WNA tertentu, dapat mengikuti vaksinasi program, dengan menyerahkan paspor dan KITAS/KITAP aseli kepada petugas registrasi, guna untuk pendataan di fasilitas kesehatan dan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

8. WNA individu/perorangan lainnya dapat mengikuti vaksinasi gotong royong, dengan menyunjukkan paspor asli kepada petugas registasi guna untuk tujuan pendataan, di fasilitas kesehatan badan usaha milik negara/daerah atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

9. Pejabat dan keluarga PNA dan OI yang berdomisili di luar Jakarta dan telah menerima undangan vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Luar Negeri RI, dihimbau untuk menunda kunjungannya ke Jakarta, dan menunggu pelaksanaan program vaksinasi gotong royong di daerah domisili masing-masing.

Kementerian lebih lanjut memberitahukan bahwa kebijakan PPKM darurat ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas, baik WNI maupun WNA, hingga kasus Covid-19 terkendali. Karena itu, Kementerian menekankan kembali agar seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia untuk mengingatkan warga negaranya agar tetap menjaga disiplin protokol kesehatan yang ketat dan tidak melakukan perjalanan domestik dan internasional yang non-esensial.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 8 Juli 2021

Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional
di Indonesia

Tembusan:
- Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu

Unofficial translation

No. D/01363/07/2021/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and refering to the Ministry's Circular Note No. D/01326/07/2021/64 dated 4 July 2021 regarding the announcement of the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 14 Year 2021 concerning Provisions for Domestic Travel during the COVID-19 Pandemic Period **(SE-14/2021)** and the Addendum to the National Task Force for Handling COVID-19 Number 8 of 2021 Circular Letter concerning International Travel Health Protocols during the COVID-19 Pandemic Period **(Addendum SE-08/2021)**, the Ministry respectfully conveys the following additional information:

1. Foreign nationals leaving the territory of the Republic of Indonesia (without being preceded by domestic travel or direct from Jakarta) are exempted from showing COVID-19 vaccination card/certificate.

2. Foreign nationals under the age of 12 years, travelling with their parents and entering the territory of the Republic of Indonesia or traveling with domestic flights, are exempted from showing COVID-19 vaccination card/certificate;

3. Foreign nationals, who cannot be vaccinated due to medical conditions, are exempted from showing COVID-19 vaccination card/certificate, for international and domestic travel, with the additional requirement to show health certificate issued by a doctor (specialist) or other medical supporting data, stating that the person is unfit for COVID-19 vaccination.

4. Foreign nationals entering the territory of the Republic of Indonesia are required to show a COVID-19 vaccination card/certificate with a completed dose according to the vaccination protocol standard that is issued by the health authorities or pharmaceutical companies that produces the vaccines, and is valid in their respective countries.

5. Foreign nationals who are active flight crew members or ship crew members who intend to leave the territory of the Republic of Indonesia, are exempted from showing COVID-19 vaccination card/certificate, but are required to provide other applicable health protocol requirements.

6. Foreign nationals who are not vaccinated and intend to leave the territory of the Republic of Indonesia, but need to travel domestically in order to reach the exit point for international flights are exempted from showing COVID-19 vaccination card/certificate provided that they do not leave the airport area during transit or waiting for their international flights, with the following requirements:

    a. Obtaining clearance issued by the local Port Health Office/Authority to travel domestically, with the purpose to continue their flights to leave Indonesia; and
    b. Showing valid flight itinerary leaving Indonesia for direct transit from the city of departure to the exit point for international destination.

7. Foreign nationals over the age of 60 years, teachers and professional educational staff, and foreign nationals of particular professions, can participate in the national vaccination program by submitting their passport and original KITAS/KITAP to the registration offices and local

health facilities or vaccination places provided by the central government, regional government, and or state-regional-owned enterprises or other designated locations provided by the Ministry of Health.

8. Foreign nationals can participate in mutual cooperation vaccination program, by presenting their original passport to the registration office for data collection purposes, at the health facilities of state/regional-owned enterprises or other locations designated by the Ministry of Health.

9. Officials of Foreign Missions and International Organizations and their family members who are residing outside Jakarta and have received COVID-19 vaccination invitation from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, are encouraged to re-schedule their visit to Jakarta, and await the implementation of the mutual cooperation vaccination program conducted by the Government of the Republic of Indonesia in their respective areas.

The Ministry further informs all Foreign Missions and International Organizations that this emergency Enforcement of Restriction on Public Activities (PPKM) policy aims to reduce people's mobility, both Indonesian and foreign nationals, until the Covid-19 case is under control. Therefore, the Ministry reiterates that all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia advise their respective nationals to maintain a strict health protocol discipline and to put off non-essential domestic and international travel.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 8 July 2021

All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia

CC: - National Task Force for Covid-19 Handling
- Secretariat of Coordinating Ministry for Economic Affairs
- Secretariat of Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment
- Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
- Directorate General for Immigration, Ministry of Law and Human Rights
- Directorate General of Air Transportation, Ministry of Transport
- Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transport
- Directorate General for Asian Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for American and European Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for Public Information and Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs